



**PENETAPAN**

**Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, NIK 3174101010870013, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ..... Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK 321405803870002, tempat tanggal lahir Bogor, 18 Maret 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ..... Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS. tanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, 20 Agustus 2009 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Saikin RT.015 RW.008 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, yang dipimpin oleh Ustadz H. Damsyik dengan wali nikah Ukar (Ayah Kandung, Pemohon

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II) dengan mas kawin (mahar) berupa cincin emas 2 (dua) gram dengan disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing masing Bapak Sadeli dan Bapak Leman;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;
  3. Bahwa, pada saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon I adalah belum menikah (Jejaka) dan Pemohon II berstatus belum Nikah (Perawan/Gadis);
  4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi hubungan biologis dan telah tinggal bersama di Jl. Mawar III RT.006 RW.005 Kel. Bintaro Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
  5. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 November 2009, ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Maret 2011 dan ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Desember 2013 ;
  6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor B-2011/KUA.09.01.10/PW.01/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
  7. Bahwa, sejak dilangsungkannya pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  8. Bahwa, permohonan ini diajukan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga dapat digunakan untuk kepentingan administrasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II, mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas IA berkenan menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan amar putusan ;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Agustus 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau:**

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Para Pemohon sudah habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyampaikan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor 8877/W9-A4/Hk.2.6/XI/2024 tanggal 11 November 2024, agar dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut para Pemohon membayar tambahan panjar biaya perkara;

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak membayar tambahan panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan terlampaui, maka Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah pula membuat surat keterangan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 11 Desember 2024 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh para Pemohon;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena telah sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jakarta Selatan. Dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permohonan para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. Pada persidangan pertama para Pemohon datang menghadap di persidangan, tetapi pada persidangan berikutnya para Pemohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 8877/W9-A4/Hk.2.6/XI/2024 tanggal 11 November 2024, para Pemohon telah diberi teguran agar dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut para Pemohon membayar tambahan panjar biaya perkara, tetapi sesuai dengan surat Panitera

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 11 Desember 2024 para Pemohon tidak membayar tambahan panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut terlampaui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan pendaftaran perkara ini dan memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suryana, S.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Syuriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.JS



Dto.

Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Drs. H. Suryana, S.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dto.

Rita Syuriyah, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
b. Panggilan para Pemohon	Rp.	20.000,00,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00,-
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp.	400.000,00,-
4. Biaya pengiriman surat teguran	Rp.	8.000,00,-
5. Meterai	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>578.000,00,-</b>

(lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)